



**PUTUSAN**

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pekalongan, 29 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan membantu pengasuhan di TPA, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pekalongan, 30 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan teknisi kapal, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.PKL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/37/V/1996, tertanggal 9 Mei 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 25 tahun 4 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Xxxxx Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sampai tahun 1999. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama KOTA PEKALONGAN, sampai bulan September tahun 2021;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 5.1 ANAK 1, lahir di Pekalongan, 15 Januari 1997, laki-laki, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SLTA, telah menikah;
  - 5.2 ANAK 2, lahir di Pekalongan, 10 Mei 2001, perempuan, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pramuniaga, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  - 5.3 ANAK 3, lahir di Pekalongan, 11 Januari 2004, laki-laki, umur 20 tahun, pendidikan S1, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 6.1 Tergugat memiliki sifat keras kepala dan egois ;
  - 6.2 Tergugt jarang melakukan ibadah sholat dan Tergugat jarang bersosialisasi dengan masyarakat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan September tahun 2021 karena sudah tidak tahan lagi Penggugat pergi tanpa izin Tergugat dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxxx tanggal 17 Juli 2012, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/1343 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/37/V/1996 tanggal 09 Mei 1996 dari KUA Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT002 RW007 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT005 RW010 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan hal tersebut diakui Tergugat di hadapan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah sudah lebih dari 27 tahun ;
- Bahwa saksi tahu selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT 005 RW 010 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui secara persis, namun dari keterangan Penggugat kepada saksi karena Tergugat sering chat/pesan whatsapp dengan wanita lain, namun yang saksi tahu Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara a quo di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan autentik, terbukti Penggugat semula berdomisili sesuai KTP dan terakhir berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan autentik, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Slamet Susanto bin Kardjono dan Suyanti binti Markiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1996 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
- 2.-----Bahwa dalam menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selama itu keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT002 RW007 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT005 RW010 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiganya tinggal dengan Tergugat ;
- 3.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sikap Tergugat yang tidak mau bergaul dan bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat ;
- 4.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2021 yang hingga yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- 5.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah seharusnya rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكا  
ن الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القا  
ضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



*Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ikhsanuddin, S.H.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhamad As'ari, S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)